



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 15046/A5/HK/2021

4 Maret 2021

Lampiran : Satu berkas

Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 22/P/2021

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
4. Yang bersangkutan.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22/P/2021 tentang Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Tahun 2021, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,



Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22/P/2021
TENTANG
PANITIA NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA
PENDIDIKAN PROFESI GURU TAHUN 2021

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik bagi Guru dalam Jabatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik bagi Guru dalam Jabatan perlu ditetapkan Panitia Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 874);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PANITIA NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI GURU TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan panitia nasional uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru tahun 2021 yang selanjutnya disebut Panitia Nasional dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia Nasional terdiri atas:

- a. penanggung jawab;
- b. pengarah; dan
- c. pelaksana.

- KETIGA : Panitia Nasional melaksanakan uji kompetensi pada program pendidikan profesi guru pra jabatan dan guru dalam jabatan dengan tugas sebagai berikut.
- a. Penanggung jawab:
 1. mengambil keputusan strategis terkait kebijakan uji kompetensi; dan
 2. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu implementasi kebijakan uji kompetensi.
 - b. Pengarah:
 1. menyusun panduan pelaksanaan uji kompetensi untuk ditetapkan oleh Menteri;
 2. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu penyelenggaraan uji kompetensi;
 3. memberi arahan kepada panitia pelaksana untuk peningkatan kualitas implementasi uji kompetensi; dan
 4. melakukan koordinasi dengan unit terkait untuk menjamin mutu dan pengawasan dalam penyelenggaraan uji kompetensi.
 - c. Pelaksana:
 1. menyusun dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan uji kompetensi;
 2. mengembangkan perangkat uji kompetensi;
 3. melakukan validasi terhadap peserta uji kompetensi pada pangkalan data pendidikan tinggi;
 4. mengolah hasil uji kompetensi;
 5. mengevaluasi pelaksanaan uji kompetensi;
 6. melaporkan hasil pelaksanaan kepada panitia pengarah; dan
 7. mengumumkan hasil uji kompetensi.
- KEEMPAT : Panitia Nasional melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional dapat membentuk panitia lokal.

KEENAM : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama yang relevan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2021

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
NOMOR 22/P/2021
TENTANG
PANITIA NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA
PENDIDIKAN PROFESI GURU TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA NASIONAL UJI KOMPETENSI
MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI GURU TAHUN 2021

NO	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Penanggung Jawab
2.	Menteri Agama	Kementerian Agama	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Jenderal	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua I Pengarah
4.	Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua II Pengarah
5.	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua III Pengarah
6.	Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam	Kementerian Agama	Ketua IV Pengarah
7.	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik	Kementerian Agama	Wakil Ketua Pengarah
8.	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen	Kementerian Agama	Wakil Ketua Pengarah
9.	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu	Kementerian Agama	Wakil Ketua Pengarah
10.	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha	Kementerian Agama	Wakil Ketua Pengarah
11.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota Pengarah

NO	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA
12.	Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota Pengarah
13.	Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota Pengarah
14.	Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota Pengarah
15.	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Kementerian Agama	Anggota Pengarah
16.	Rektor Universitas Negeri Padang	Universitas Negeri Padang	Anggota Pengarah
17.	Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Anggota Pengarah
18.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya	Universitas Sriwijaya	Anggota Pengarah
19.	Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Anggota Pengarah
20.	Syawal Gultom	Universitas Negeri Medan	Ketua Pelaksana
21.	Subanji	Universitas Negeri Malang	Wakil Ketua Pelaksana I
22.	Elvira	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Wakil Ketua Pelaksana II
23.	Suryanti	Universitas Negeri Surabaya	Sekretaris Pelaksana I
24.	Neneng Heryati	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Sekretaris Pelaksana II
25.	Kisyani	Universitas Negeri Surabaya	Ketua Divisi Pengelolaan Uji Kompetensi
26.	Hartono	Universitas Muhammadiyah Malang	Wakil Ketua Divisi Pengelolaan Uji Kompetensi

NO	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA
27.	T. Sarkim	Universitas Sanata Dharma	Anggota Divisi Pengelolaan Uji Kompetensi
28.	Putra Asga Elevri	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Anggota Divisi Pengelolaan Uji Kompetensi
29.	Budi Waluya	Universitas Negeri Semarang	Ketua Divisi Pengembangan Sistem Uji Kompetensi
30.	Heri Retnowati	Universitas Negeri Yogyakarta	Wakil Ketua Divisi Pengembangan Sistem Uji Kompetensi
31.	Urip Purwono	Universitas Padjajaran	Anggota Divisi Pengembangan Sistem Uji Kompetensi
32.	Widya Karmilasari Achmad	Universitas Negeri Makassar	Anggota Divisi Pengembangan Sistem Uji Kompetensi
33.	Riyadi	Universitas Negeri Jakarta	Anggota Divisi Pengembangan Sistem Uji Kompetensi
34.	Alfath Yanuarto	Universitas Negeri Semarang	Ketua Divisi Sistem Informasi Uji Kompetensi
35.	Nasrul Ihsan	Universitas Negeri Makassar	Wakil Ketua Divisi Sistem Informasi Uji Kompetensi
36.	Nurhadi	Universitas Negeri Yogyakarta	Anggota Divisi Sistem Informasi Uji Kompetensi
37.	Nuludin	Universitas Pendidikan Indonesia	Anggota Divisi Sistem Informasi Uji Kompetensi

NO	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA
38.	Aditya Wibowo	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Anggota Divisi Sistem Informasi Uji Kompetensi
39.	Sukma Aji Pamungkas	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Anggota Divisi Sistem Informasi Uji Kompetensi
40.	L. Manik Mustikohendro	Pusat Data dan Informasi	Anggota Divisi Sistem Informasi Uji Kompetensi
41.	Asep Supena	Universitas Negeri Jakarta	Ketua Divisi Penjaminan Mutu
42.	Dwi Wahyuni Nurwihastuti	Universitas Negeri Medan	Wakil Ketua Divisi Penjaminan Mutu
43.	Toto Nusantara	Universitas Negeri Malang	Anggota Divisi Penjaminan Mutu
44.	Abdul Rozak	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Anggota Divisi Penjaminan Mutu
45.	Ana Budi Kuswandani	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Anggota Divisi Penjaminan Mutu
46.	Mustafa Fahmi	Kementerian Agama	Anggota Divisi Penjaminan Mutu
47.	Dido Sujaya	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Anggota Divisi Penjaminan Mutu

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIC INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepada Biro Hukum,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni

NIP. 196210221988032001